

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyebaran Sedagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengentukan Organisasi Binas Daerah ;

8. Keputusan ...



NOMOR : 17 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT III MAJALENSKA.

h. Kelompok jadidau Fungsional dalam rangka mendukung ketidakaran praktek melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prakiraan dan mengalihkan sebagian besar pendekatannya ke arah secaera pemimpin politik pada masa dina.

Kebersihan dan Petamanan merupakan dua wujud menetapkan

卷之三

Kependidikan Dasar Tingkat I, majalahengka

卷之三

Persentukna Nombor 14 Januari 1974 tentang Kebersihan dan Petamanaan Gentang

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Tingkat II
Najaleno ka Noyonan

Long range interactions in the plasma

Kebersihan, Keindahan dan Keterlibatan Wilayah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000

Wakfu Pengesahannya

1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah di
atau Keputusan Kepala Daerah tentang

"Kapendus uersu metatest" Dialektal uerbaal uerbaal 98 Tzamhi

Peraturan Daerah Perubahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

卷之三

2

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Dinas berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati Kepala Daerah ;
- b. Perencanaan pelaksanaan program-program Dinas ;
- c. Pengkoordinasian dan membingkai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pertamanan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dalam kepengawalian, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan pada Dinas oleh Bupati Kepala Daerah.

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan

b. Pembantuan

Ergonomics in Design 2003, Vol. 14, No. 3

“Sue Skeate’s Angkor Wat Sample”

... membantu Bupati Kepala Daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan dibidang kebersihan dan Pertamanan.

1. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan.

Kapela Dimes membandingkan bahwa

C. Seksi Operasional terdiri dari

卷之三

"G" "L" "M" "U" "S" "T" "U" "R" "E" "R" "A" "N" "G" "E" "W" "

Paragonaf

2. Unidad Teórico-Práctica

Bogdan Kettiga
Sideropogon (Amaranthaceae) Twoes (Drosophilidae) Drosophilini

For example, if $\alpha = \beta = \gamma = 1$, then $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = P_7 = P_8 = P_9 = P_{10} = P_{11} = P_{12} = P_{13} = P_{14} = P_{15} = P_{16} = P_{17} = P_{18} = P_{19} = P_{20} = P_{21} = P_{22} = P_{23} = P_{24} = P_{25} = P_{26} = P_{27} = P_{28} = P_{29} = P_{30} = P_{31} = P_{32} = P_{33} = P_{34} = P_{35} = P_{36} = P_{37} = P_{38} = P_{39} = P_{40} = P_{41} = P_{42} = P_{43} = P_{44} = P_{45} = P_{46} = P_{47} = P_{48} = P_{49} = P_{50} = P_{51} = P_{52} = P_{53} = P_{54} = P_{55} = P_{56} = P_{57} = P_{58} = P_{59} = P_{60} = P_{61} = P_{62} = P_{63} = P_{64} = P_{65} = P_{66} = P_{67} = P_{68} = P_{69} = P_{70} = P_{71} = P_{72} = P_{73} = P_{74} = P_{75} = P_{76} = P_{77} = P_{78} = P_{79} = P_{80} = P_{81} = P_{82} = P_{83} = P_{84} = P_{85} = P_{86} = P_{87} = P_{88} = P_{89} = P_{90} = P_{91} = P_{92} = P_{93} = P_{94} = P_{95} = P_{96} = P_{97} = P_{98} = P_{99} = P_{100}$.

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Revista de Dinares

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas.

Derivatives and Integrals of Functions

He could not have been more than twelve or fifteen years old, and he was dressed in a very simple, though clean, suit.

PREGNANCY

Yunnan Provincial
Biodiversity

C. Pelaksana adalan Sekretaris, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Seksi Penominian dan Pemihiran

B. Pendantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.

3. Sub Seksi Pemanfaatan diari Pemusnahan Sembah.

卷之二

88

- (1) Sub Bagian Tata Usaha digunakan dalam seorang kepala Sub Bagian yang mengawasi bagian tata usaha dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas⁶.

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas⁶.

c. Penyusun dan manajemen program kerja⁷:

d. Menyelenggarakan penyaluran keuangan dan perlengkapan serta pengelolaan kepegawaian, Dinas⁸.

e. Menyusun dan manajemen anggaran, Dinas⁹.

f. Memberikan informasi mengenai situasi kebersihan dan pertamanan serta sarana-sarana dan peralatan yang berlaku. Dinas¹⁰.

g. Mengadakan pertemuan kerjasama baik dengan berita media maupun lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bapak I Ketua dan sebagi ahli konsultasi bukan untuk memperbaiki keadaan yang berlaku¹¹.

i. Mengadakan hubungan kerjasama baik dengan berita media, pemda, lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

j. Melaksanakan penelitian dan penelusuran kepegawaian, sarana dan perlengkapan di Lingkungan Dinas¹².

k. Melaksanakan penelitian dan penelusuran kepegawaian, sarana dan perlengkapan di Lingkungan Dinas¹³.

l. Melaksanakan pengadaan sarana kebersihan dan pertamanan serta sarana lainnya yang diperlukan berasaskan pertamanan perundangan dan peraturan yang berlaku.

m. Melaksanakan pengadaan sarana kebersihan dan pertamanan serta sarana lainnya yang diperlukan berasaskan pertamanan perundangan dan peraturan yang berlaku.

n. Melaksanakan penelitian dan penelusuran kepegawaian, sarana dan perlengkapan di Lingkungan Dinas¹⁴.

o. Melaksanakan penelitian dan penelusuran kepegawaian, sarana dan perlengkapan di Lingkungan Dinas¹⁵.

p. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, Dinas¹⁶.

q. Melaksanakan penelitian dan penelusuran kepegawaian, sarana dan perlengkapan di Lingkungan Dinas¹⁷.

r. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, Dinas¹⁸.

s. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas¹⁹.

t. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²⁰.

u. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²¹.

v. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²².

w. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²³.

x. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²⁴.

y. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²⁵.

z. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepegawaian, Dinas²⁶.

- (1) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksik yang mendpunyai tugas memantau dan beratungung jawab kepada kepala Dinas dalam hal :
- i. Mendorikan sarana peremajaan pertimbangan dan pembangunan kepada Dinas dalam rangka penataan
 - ii. Meneliti cenderak peremajaan yang dikibarkan oleh seorang Kepala Dinas dalam rangka penataan

Seksi Operasional
Paragraf 3
Pasal 9

- b. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan Seksi Operasional :
- a. Mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan program kerja Seksik Operasional;
 - c. Mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan mengontrol kebutuhan sarana pemeliharaan kebersihan, sarana angkutan, pemungutan peninggian dan pemantauan sampah;
 - d. Merawat sarana kebersihan, sarana angkutan, pengangkutan jadwal dan pembagian wilayah kerja kebersihan jalan dan lingkungan;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pemantauan sampah;
 - f. Menyusun jadwal dan pembagian wilayah kerja pengangkutan sampah;
 - g. Mengatur jadwal dan pembagian wilayah kerja pengangkutan sampah;
 - h. Mengatur pemantauan dan demusnahaan sampah;
 - i. Meneliti cenderak peremajaan yang dikibarkan oleh seorang Kepala Dinas dalam rangka penataan
- c. Memimpin dan menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Kependidikan ;
 - 3. Urusan Keuangan. - b. Melaksanakan tugas kedinasan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada diolah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan Seksi Pertamanan;

b. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan tanaman pembibitan taman hijau;

c. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan tanaman perhijauan;

d. Merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman berdasarkan petunjuk teknis Kepala Dinas dan ketentuan yang berlaku;

e. Mengumpulkan bahan dan mengusulkan rencana kebutuhan sarana pertamanan dan pemakaman;

f. Merawat sarana pertamanan dan pemakaman;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibidik oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibidik oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksri Pertamanan Pemobilitan;

(2) Sub seksi Pertamanan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang pemanfaatan sampah;

l. Melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksri Operasional dibantut oleh:

a. Sub Seksri Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

b. Sub Seksri Angkutan Sampah;

c. Sub Seksri Penataan dan Pemeliharaan Sampah;

(3) Sub-Seksri Sub Seksri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mesin-mesing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksri Operasional.

Pasal 10
Paragraf 4
Seksri Pertamanan

(1) Seksri Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksri yang mempunyai tugas membantu dan bantungannya jasab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Seksri yang mempunyai tugas membantu dan bantungannya jasab kepada Kepala Dinas dalam hal:

(2) Sub seksi Pertamanan;

3. Memimpin

4. Memimpin

(2) Sub seksi Pertamanan;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Bagian Pertama

T A T A K E R J A

BAB IV

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan

c. Sub Seksi Pemakaman.

- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pertamannya.

Paragraf 5
Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi
Kepala Seksi Pertamannya.

Pasal 14

- Uraian tugas Urusan dan Sub Seksi pada Dinas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 6

U P T D
Pasal 12

- Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

(2) Pelaksanaan

Pasal 14

- 18 -

diperlakukan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana disampaikan kepada

pasal ini, tembusan yang secara fungsional

yang berlaku mempunyai hubungan kerja

(4) Pengaturan mengenai teknis pelaporan dan

satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai dimaksud ayat (2)

pasal ini, tembusan yang secara fungsional

yang berlaku berpedoman kepada ketentuan

yang berlaku.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dinas sepdilak Dinas menunjuk selain

sebagai kepala Seksi dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

(6) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dinas sepdilak Dinas menunjuk selain

sebagai kepala Seksi dengan memperhatikan

- 17 -

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Seksi menurut pedoman yang masing-

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(6) Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
berhalangan dilakukannya pelaksanaan tugasnya.

(7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib jawa berpedoman pada pedoman yang masing-masing yang dipimpin sebagian organisasi yang bertanggung jawab dalam hal,

(1) Kepala Dinas berpedoman pada pedoman yang dipimpin sebagian organisasi yang bertanggung jawab dalam hal,

PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN
dipergunakan untuk... 17

BAB V
KEPEMIMPINAN
Pasal 18

Pasal 16

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya, diolah dan menyampaikannya pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya, diolah dan dipergunakan untuk... 18

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang memerlukan teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah.

pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang isi dan materninya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Diterapkan di : Majalengka

pada tanggal : 28 September 1994,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A J A L E N G K A

DEWAN PERMATA RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MERAH TINGKAT II

M A J A L E N G K A

Kebua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S U Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAH, SH.

BAB VIII
perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

(2) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahananya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang san dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, dan atau Lembaga Lain di Luar Pemerintah Daerah yang tidak bertanggung-jawab dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

20

- 21 -

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342
/SK.214B-Huk/1994, Tanggal 15 Desember 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. ttd.

R. NURAINA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka tanggal 16 Desember 1994,
Nomor 17 Tahun 1994, Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



E N G K A
BAH TINGKAT II
N RAKYAT DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA
SEKERTARIS WILAYAH/DERAH



Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

GAP. ttd.

M A J A L E N G K A
BUPATI KERLA DAERAH TINGKAT II

KELompok Jabatan Fungsional	SEKSI OPERASIONAL	SEKSI PERFORMAN	JALAN DAN LINIKGUNGAN	SUB SEKSI PENGETAHUAN	SUB SEKSI PEMERINTAHAN	DAN PEMUSNAHAN SAMPAH
				SUB SEKSI ANGGUTAN	SAMPAH	
				SUB SEKSI PEMERINTAHAN		
				SUB SEKSI PEMERIKSAAN		
				SUB SEKSI PEMERINTAHAN		

LAMPURAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
NOMOR : 13 TAHUN 1994.
TANGGAL : 28 September 1994.
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBERGIGIHAN DAN PERFORMAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

KEPALA DINAS